



**PUTUSAN**

NOMOR : XX/Pdt.G/2013/PTA.JB.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Batanghari, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1434 Hijriyah Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Srl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat (**TERBANDING** );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2013/PTA.Jb.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 pihak Tergugat (PEMBANDING) telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Sarolangun bertanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 18 Juli 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian, dan ternyata Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas tanggal 22 Juli 2013, dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas tanggal 12 Juli 2013, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 22 Juli 2013 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding telah menikah dengan laki-laki bernama XXXX, padahal Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Terbanding, dan mohon agar Terbanding diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak dapat mempertimbangkannya, karena keberatan tersebut tidak ada pada pemeriksaan di Peradilan Tingkat pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg. Dan walaupun perkawinan dimaksud memang benar terjadi, maka Tergugat/Pembanding dapat mengajukan perkara pembatalan nikah atau menempuh jalur hukum atas pelanggaran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Terbanding ditingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Srl. tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1434 H.
3. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada tingkat pertama dan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2013/PTA.Jb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 H., dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H. oleh **Dra. Hj. Aslihah Muzani, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Bahri Adnan, M.H.**, dan **Husnul Arifin, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dibantu oleh **Sahril, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

## Hakim Ketua

ttd.

**Dra. Hj. ASLIHAH MUZANI, S.H.**

## Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Drs. A. BAHRI ADNAN, M.H.**

ttd.

**HUSNUL ARIFIN, S.Ag., S.H.**

## Panitera Pengganti

ttd.

**S A H R I L, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2013/PTA.Jb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)